



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.B/2020/PN Srl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Ariansyah Alias Mastur Bin Baharian
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dodi Ariansyah Alias Mastur Bin Baharian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 79/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Srl tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI ARIANSYAH ALIAS MASTUR BIN BAHARIAN (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI ARIANSYAH ALIAS MASTUR BIN BAHARIAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - J 1 (satu) bilah Pisau gagang kayu.
  - J 1 (satu) Helai Baju Kaos tanpa Lengan warna Abu abu bertulis Harley Davitson.Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **DODI ARIANSYAH ALIAS MASTUR BIN BAHARIAN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Bukit Talang Mas Desa Muara Mensao Kec. Limun Kab. Sarolangun Propinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **melakukan penganiayaan** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 21.00 WIB, saksi YOYOK JATMIKO BIN SUGENG, saksi NURHASANAH HARAHAH BIN MARHAKIM HARAHAH dan saksi IBNU HAJAR BIN MARHAKIM HARAHAH berada di Pondok Yang terletak di Dusun Bukit Talang Mas Desa. Muara Mensao Kec. Limun Kab. Sarolangun, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam pondok dan merusak-rusak isi pondok serta peralatan jualan menggunakan kayu, kemudian terdakwa mendekati saksi IBNU HAJAR BIN MARHAKIM HARAHAH dan langsung memukul saksi IBNU HAJAR BIN MARHAKIM HARAHAH dengan menggunakan Kayu pada bagian kepala belakang dan punggung, saat itu terdakwa memegang kayu ditangan kanan dan tangan kiri terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau. Kemudian terdakwa menikam dengan menggunakan pisau ke arah tubuh saksi IBNU HAJAR BIN MARHAKIM HARAHAH namun langsung di tangkis oleh saksi IBNU HAJAR BIN MARHAKIM HARAHAH hingga pisau tersebut mengenai tangan saksi IBNU HAJAR BIN MARHAKIM HARAHAH sebelah kanan, kemudian saksi YOYOK JATMIKO BIN SUGENG langsung meloncat dan berusaha menangkap pisau ditangan terdakwa, sehingga pisau tersebut terjatuh. Selanjutnya dengan dibantu warga sekitar terdakwa berhasil diamankan. Kemudian saksi IBNU HAJAR BIN MARHAKIM HARAHAH dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rupit untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi IBNU HAJAR BIN MARHAKIM HARAHAH (Alm) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 350/034/VER/RSUD. RPT/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULIA WISDA ERA CHRESIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit dengan hasil pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN

### ❖ PEMERIKSAAN FISIK

- ) Kepala : Dalam batas normal.
- ) Leher : Dalam batas normal.
- ) Punggung : Dalam batas normal.
- ) Dada : Dalam batas normal.
- ) Tangan : Terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 0,3 cm diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan.
- ) Perut : Dalam batas normal.
- ) Kaki : Dalam batas normal.
- ) Alat Vital : Tidak dilakukan pemeriksaan

KESEMBUHAN PEMERIKSAAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi IBNU HAJAR BIN MARHAKIM HARAHAHAP (Alm) mengalami luka serta menghambat aktivitas saksi IBNU HAJAR BIN MARHAKIM HARAHAHAP (Alm) untuk melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBNU HAJAR Bin MARHAKIM HARAHAHAP (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah korban dari tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, saat sedang tertidur di pondok yang terletak di Dusun Bukit Talang Mas Desa Muaro Mensao, tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa masuk ke dalam pondok milik Saksi dan merusak isi serta memukul Saksi dengan menggunakan kayu balok. Pada saat Saksi hendak bangun, Terdakwa langsung mencoba untuk menusuk Saksi dengan menggunakan sebilah pisau, namun berhasil Saksi tangkis sehingga hanya melukai tangan kanan Saksi;
- Bahwa setelah itu, Kakak Saksi yaitu Saksi NURHASANAH HARAHAHAP datang dan langsung histeris kemudian menarik Terdakwa dan mengambil senjata tajam di tangan Terdakwa. Kemudian warga sekitar datang dan melerai kami. Lalu Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian belakang kepala dan pundak Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah sebatang kayu balok dan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saat kejadian di dalam pondok tersebut ada Saksi, Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. NURHASANAH HARAHAH Binti MARHAKIM HARAHAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB yang berada di pondok milik Saksi yang terletak di Dusun Bukit Talang Mas, Desa Muaro Mensao, Kecamatan Limur, Kabupaten Sarolangun. Pada awalnya Saksi, suami Saksi, anak Saksi, dan Saksi IBNU HAJAR sedang tidur di dalam pondok, tiba tiba Terdakwa masuk ke dalam pondok dan merusak peralatan berjualan Saksi. Terdakwa langsung mendekati adik Saksi yaitu Saksi IBNU HAJAR dan langsung memukul Saksi IBNU HAJAR menggunakan kayu balok. Lalu Saksi berteriak histeris dan menangis meminta bantuan kepada tetangga;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang kayu di tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang pisau. Pada saat itu, Saksi melihat Saksi IBNU HAJAR masih terbaring dan saat Saksi IBNU HAJAR hendak duduk Terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut ke arah tubuh Saksi IBNU HAJAR, namun berhasil ditangkis oleh Saksi IBNU HAJAR sehingga hanya melukai tangan kanan Saksi IBNU HAJAR. Melihat kejadian tersebut, suami Saksi langsung loncat dan mengambil pisau yang ada di tangan Terdakwa sehingga pisau tersebut jatuh. Pada saat tetangga sudah ramai berdatangan, Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR pun dilelai. Lalu, Saksi IBNU HAJAR dibawa ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut disebabkan karena Saksi IBNU HAJAR dituduh oleh Terdakwa telah mengintip istri Terdakwa dan Saksi IBNU HAJAR juga dituduh berselingkuh dengan istri Terdakwa padahal tuduhan Terdakwa tidak benar;
- Bahwa bagian tubuh Saksi IBNU HAJAR yang dipukul oleh Terdakwa adalah bagian belakang kepala dan pundak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alat bantu yaitu sebatang





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa mendatangi pondok milik Saksi IBNU HAJAR yang terletak di Dusun Bukit Talang Mas, Desa Muaro Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Sesampainya di pondok tersebut Terdakwa melihat Saksi IBNU HAJAR, SAKSI NURHASANAH HARAHAHAP dan suami Saksi NURHASANAH HARAHAHAP sedang tidur di dalam pondok. Terdakwa langsung mengubrak-abrik dan merusak isi pondok tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi IBNU HAJAR dan langsung memukul Saksi IBNU HAJAR dengan balok kayu. Lalu, Saksi NURHASANAH HARAHAHAP terbangun dan langsung berteriak histeris meminta bantuan kepada tetangga. Selanjutnya, Terdakwa mencabut pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang dan hendak Terdakwa tusukkan ke arah Saksi IBNU HAJAR, namun ditangkis oleh Saksi IBNU HAJAR sehingga pisau mengenai tangan sebelah kanan Saksi IBNU HAJAR dan kemudian jatuh. Pada saat tetangga sudah ramai berdatangan, Terdakwa dilerai oleh warga dan dibawa keluar pondok, sedangkan Saksi IBNU HAJAR dibawa ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa sehari setelah kejadian Terdakwa melarikan diri ke desa Karang Anyar Kecamatan Rupit, namun seminggu kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Limun;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah karena Terdakwa mendapat informasi bahwa istri Terdakwa berselingkuh dengan Saksi IBNU HAJAR dan Saksi IBNU HAJAR pernah mengintip istri Terdakwa pada saat istri Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul bagian kepala Saksi IBNU HAJAR;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa sebatang kayu balok dan senjata tajam jenis pisau. Kayu tersebut sudah dipersiapkan Terdakwa untuk dibawa ke pondok Saksi IBNU HAJAR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 350/034/VER/RSUD. RPT/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULIA WISDA ERA CHRESIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit dengan hasil pemeriksaan :

**HASIL PEMERIKSAAN**

**❖ PEMERIKSAAN FISIK**

) Kepala : Dalam batas normal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Dada : Dalam batas normal.
- ) Tangan : Terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 0,3 cm diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan.
- ) Perut : Dalam batas normal.
- ) Kaki : Dalam batas normal.
- ) Alat Vital : Tidak dilakukan pemeriksaan

## KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Berdasarkan temuan yang didapatkan dan pemeriksaan atas korban tersebut, didapatkan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul.

2. Fotokopi Resum Pasien Gawat Darurat atas nama Tn. IBNU HAJAR.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau gagang kayu;
2. 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan Harley Davidson;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendatangi pondok milik keluarga Saksi IBNU HAJAR yang terletak di Dusun Bukit Talang Mas, Desa Muaro Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Di dalam pondok tersebut ada Saksi IBNU HAJAR, Saksi NURHASANAH HARAHAHAP, Suami Saksi NURHASANAH HARAHAHAP, dan anak Saksi NURHASANAH HARAHAHAP. Sesampainya Terdakwa di pondok tersebut, Terdakwa masuk dan merusak isi pondok dan setelah melihat Saksi IBNU HAJAR Terdakwa memukul Saksi IBNU HAJAR dengan menggunakan kayu balok mengenai bagian belakang kepala dan pundak Saksi IBNU HAJAR. Pada saat Saksi IBNU HAJAR hendak bangun, Terdakwa langsung mencoba untuk menusuk Saksi IBNU HAJAR dengan menggunakan sebilah pisau, namun berhasil Saksi IBNU HAJAR tangkis sehingga hanya melukai tangan kanan Saksi;
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut Saksi NURHASANAH HARAHAHAP berteriak histeris meminta bantuan kepada tetangga. Selanjutnya, Pada saat tetangga sudah ramai berdatangan, Terdakwa dilelai oleh warga dan dibawa keluar pondok, sedangkan Saksi IBNU HAJAR dibawa ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa melarikan diri ke ke desa Karang Anyar Kecamatan Rupit, namun seminggu kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Limun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi awal permasalahan karena Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi IBNU HAJAR mengintip Istri Terdakwa yang sedang tidur dan Saksi IBNU HAJAR berselingkuh dengan Istri Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan hal tersebut hanyalah tuduhan Terdakwa belaka;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 350/034/VER/RSUD. RPT/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULIA WISDA ERA CHRESIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit dengan hasil pemeriksaan :

#### **HASIL PEMERIKSAAN**

##### **) PEMERIKSAAN FISIK**

- Kepala : Dalam batas normal.
- Leher : Dalam batas normal.
- Punggung : Dalam batas normal.
- Dada : Dalam batas normal.
- Tangan : Terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 0,3 cm diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan.
- Perut : Dalam batas normal.
- Kaki : Dalam batas normal.
- Alat Vital : Tidak dilakukan pemeriksaan

#### **KESIMPULAN PEMERIKSAAN**

Berdasarkan temuan yang didapatkan dan pemeriksaan atas korban tersebut, didapatkan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan secara tegas mengenai unsur *barangsiapa* selavaknva dalam pasal-pasal KUHP lainnya.





undang. Sehingga untuk menyatakan terpenuhinya unsur *barangsiapa* terlebih dahulu harus terbukti mengenai unsur selanjutnya, yaitu unsur *melakukan penganiayaan*;

Menimbang, untuk menjaga runutnya putusan ini, unsur *barangsiapa* tetap diuraikan di awal dan Majelis Hakim berpandangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa yang bernama DODI ARIANSYAH Alias MASTUR Bin BAHARIAN seseorang yang berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa DODI ARIANSYAH Alias MASTUR Bin BAHARIAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai unsur penganiayaan, namun merujuk kepada pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendatangi pondok milik keluarga Saksi IBNU HAJAR yang terletak di Dusun Bukit Talang Mas, Desa Muaro Mensao, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. Di dalam pondok tersebut ada Saksi IBNU HAJAR, Saksi NURHASANAH HARAHAHAP, Suami Saksi



HAJAR dengan menggunakan kayu balok mengenai bagian belakang kepala dan pundak Saksi IBNU HAJAR. Pada saat Saksi IBNU HAJAR hendak bangun, Terdakwa langsung mencoba untuk menusuk Saksi IBNU HAJAR dengan menggunakan sebilah pisau, namun berhasil Saksi IBNU HAJAR tangkis sehingga hanya melukai tangan kanan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya disebabkan oleh emosi akibat beranggapan bahwa Saksi IBNU HAJAR memiliki hubungan perselingkuhan dengan Istri Terdakwa dan juga pernah mengintip Istri Terdakwa, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa adalah suatu sikap kesengajaan untuk melukai Saksi IBNU HAJAR;

- Menimbang, dari perbuatan Terdakwa, Saksi IBNU HAJAR mengalami rasa sakit di bagian belakang kepala dan pundak serta luka di bagian tangan kanan yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor: 350/034/VER/RSUD. RPT/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAULIA WISDA ERA CHRESIA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rupit dengan hasil pemeriksaan :

**HASIL PEMERIKSAAN**

**) PEMERIKSAAN FISIK**

- Kepala : Dalam batas normal.
- Leher : Dalam batas normal.
- Punggung : Dalam batas normal.
- Dada : Dalam batas normal.
- Tangan : Terdapat luka lecet ukuran 2 cm x 0,3 cm diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan.
- Perut : Dalam batas normal.
- Kaki : Dalam batas normal.
- Alat Vital : Tidak dilakukan pemeriksaan

**KESIMPULAN PEMERIKSAAN**

Berdasarkan temuan yang didapatkan dan pemeriksaan atas korban tersebut, didapatkan luka lecet akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dan 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan Harley Davidson yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DODI ARIANSYAH Alias MASTUR Bin BAHARIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau gagang kayu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, oleh kami, IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TUMPAK HUTAGAOL, S.H., JUWITA DANINGTYAS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDEK MARINTA BARUS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh RAFLINDA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

(ttd)

Tumpak Hutagaol, S.H.

(ttd)

Juwita Daningtyas, S.H.

Hakim Ketua,

(ttd)

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

(ttd)

Dedek Marinta Barus, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)